

Bandar Lampung, 05 Juli 2022

Nomor : 087/PM.00.01/K.LA/07/2022
Lampiran : 1 (satu) bundel
Sifat : Segera
Perihal : Saran Perbaikan

Kepada Yth,

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung

di -

Bandar Lampung

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 21 April 2021 perihal Perubahan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 tanggal 4 Februari 2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;
5. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2022 tanggal 4 Februari 2021 tentang Tindak Lanjut Pemadanan Data Pemilih Berkelanjutan Semester II Tahun 2021 Komisi Pemilihan Umum dengan Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
6. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1250/K.Bawaslu/PM.00.00/7/2019 tanggal 15 Juli 2019 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Secara Berkelanjutan; dan
7. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan.

B. Disampaikan dengan hormat, dalam rangka pelaksanaan pengawasan pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan di Provinsi Lampung disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan tingkat Kabupaten/Kota periode Triwulan 1 dan Triwulan 2, Bawaslu Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Lampung telah melakukan Uji Petik dengan metode sampling dan menyampaikan Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota. Dari 15 Kabupaten/Kota, terdapat 13 (Tiga belas) Kabupaten/Kota telah menyampaikan Saran Perbaikan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 10 (Sepuluh) Kabupaten/Kota sudah melakukan tindak lanjut perbaikan, yaitu Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tanggamus, dan Kabupaten Lampung Utara;

- b. 3 (Tiga) Kabupaten/Kota belum menindaklanjuti saran perbaikan Bawaslu Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Lampung Barat;
 - c. Temuan dalam Daftar Pemilih Berkelanjutan antara lain elemen data pemilih dengan kategori dibawah umur, ubah elemen data, pemilih yang sudah meninggal masih terdata di Daftar Pemilih Berkelanjutan, pemilih pindah domisili keluar, pindah domisili masuk, data ganda, data alih status TNI/POLRI, dan pemilih baru yang belum terdata di Daftar Pemilih Berkelanjutan. Dengan disampaikannya Saran Perbaikan secara tertulis kepada KPU Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan validasi dan koreksi setelah rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan periode dimaksud.
2. Bahwa dalam hal pencoretan pemilih yang meninggal dunia harus benar-benar dipastikan kebenarannya dengan didasari bukti dokumen pendukung Akta Kematian dari pihak yang berwenang menerbitkan keterangan telah meninggal dunia.
- C. Selanjutnya, atas beberapa permasalahan yang dikemukakan diatas, kami sampaikan saran perbaikan sebagai berikut:
1. Mendorong KPU Provinsi Lampung agar memerintahkan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung memastikan jumlah pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) meninggal dunia dilengkapi dengan bukti keterangan yang valid dan akuntabel; dan
 2. Mendorong KPU Provinsi Lampung agar menginstruksikan kepada KPU Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Lampung untuk segera menindaklanjuti Saran Perbaikan yang sudah disampaikan dan menyampaikan Tindak Lanjut Perbaikan Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) secara tertulis kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

Demikian saran perbaikan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

An. Ketua
Koordinator Divisi Pengawasan,

Iskardo P Panggar, S.H., M.H